



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 97);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG.**

Pasal 1

Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang untuk pelayanan persalinan normal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Juli 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 Juli 2016

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 26

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 26 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN DI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. R. SOETRASNO KABUPATEN
 REMBANG

TARIF PELAYANAN PERSALINAN NORMAL PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

Kategori Penolong	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis		Jumlah
				Umum	Spesialis	
Bidan	III	180.000	170.000			350.000
	II	220.000	230.000			450.000
	I	260.000	290.000			550.000
	VIP Pratama, Madya & Utama	300.000	350.000			650.000
Dokter	III	180.000	81.000	189.000		450.000
	II	220.000	99.000	231.000		550.000
	I	260.000	117.000	273.000		650.000
	VIP Pratama, Madya & Utama	300.000	135.000	315.000		750.000
Dokter Spesialis	III	180.000	74.000		296.000	550.000
	II	220.000	96.000		384.000	700.000
	I	260.000	118.000		472.000	850.000
	VIP Pratama, Madya & Utama	300.000	140.000		560.000	1.000.000
Dokter Spesialis (Cito)	III	180.000	94.000		376.000	650.000
	II	220.000	116.000		464.000	800.000
	I	260.000	148.000		592.000	1.000.000
	VIP Pratama, Madya & Utama	300.000	190.000		760.000	1.250.000

- Keterangan :
- Besarnya tarif pelayanan persalinan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan, dan kategori penolong persalinan.
 - Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal (tanpa penyulit) dan persalinan abnormal (dengan penyulit) per vaginam.
 - Komponen tarif pelayanan persalinan terdiri dari :
 - Jasa Sarana;
 - Jasa Pelayanan;
 - Jasa Medis;
 - Jasa Medis Spesialis Anak.

4. Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk :obat, BHP, biaya penunjang medis, jasa konsultasi antar spesialis.
5. Jasa medis Spesialis Anak pada pelayanan persalinan, besarnya 50% (lima puluh persen) dari jasa medis Spesialis Obstetri Ginekologi.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ